



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'J Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420 / 756 / PPO.II / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD MBALI LENDEIKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Mbali Lendeiki.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nda Nuse, Nomor : 420 / 25 / CDPPO.09 / 2014, tanggal 20 September 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Mbali Lendeiki.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : PAUD Mbali Lendeiki.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Raehiu
Desa/ Kelurahan : Mbali Lendeiki
Kecamatan : Ndao Nuse
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : Okris Fernando Bulla
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal, 20 September 2014 sampai dengan 20 September 2017
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin
Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa
Pada tanggal, : 27 September 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao,
Kepala Bidang PLS,


Steven Pah, SE
Penata Tkt.I

NIP.: 196608041991081002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Ndao Nuse di Tempat
4. Camat Ndao Nuse di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan